BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MODAL HUTANG DI USAHA DAGANG LIMA LAPAN SAMPANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Dengan Modal Hutang di Usaha Dagang Lima Lapan Sampang

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, UD, Yayasan, Koperasi, Dll) nisabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni).Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

Pada dasarnya pembayaran zakat seperti yang telah ditentukan oleh Syari'ah dengan cara didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya.

Perhitungan besaran zakat perniagaan dalam rumus sederhana adalah sebagai berikut: Besar zakat =[(Modal diputar+Keuntungan+Piutang yang dapat dicairkan)-(hutang+biaya)]x 2,5%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghitungan yang seharusnya dilakukan oleh UD. Lima Lapan Sampang yaitu :

Menjumlah barang dagangan di akhir tahun dengan jumlah total Rp. 1.350.000.000,- dan laba bersih sebesar Rp.50.000.000,- sementara UD. Lima Lapan Sampang mempunyai hutang total sebesar Rp.950.000.000 kepada bank BNI.Tbk dan Rp.25.000.000 kepada H.Amin, sedangkan piutang Rp.0,-,dan kewajiban perbulannya mencapai Rp.12.875.000,Maka perhitungannya sebagai berikut:

(Modal diputar+keuntungan+piutang)-(hutang+biaya)

=[(Rp.1.350.000.000+Rp.950.000.000+Rp.25.000.000)+50.000.000]

-(Rp154.500.000)]= Rp.2.220.500.000,-

Zakatnya:

Rp. 2.220.500.000,x25/1000=Rp.55.512.000[1]

Perhitungan yang dilakukan oleh UD. Lima Lapan Sampang yaitu dengan mengeluarkan beberapa persentase dari hartanya tanpa melakukan penghitungan totalan jumlah barang dagangan yang telah ditetapkan syari'ah tapi dengan hitungan:

Setiap Rp.1.000.000, zakatnya Rp.25.000. Jadi dari harta yang berupa modal yang diputar saat ini,yakni 900.000.000, zakatnya adalah Rp.900 x

[1] Hasil wawancara dengan H. Ikhsan Jamaah pada tanggal 10 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.25.000 = 22.250.000 [2] yang berarti bukan dari hasil semua penghitungan harta dagangan yang ditambahi keuntungan dan piutang yang diharapkan kembali jika ada dikurangi kewajiban dan utang yang ada baru dikalikan persentase kewajiban zakat yaitu 2,5%, dan pembagiannya dilakukan sendiri oleh H.Ikhsan Jamaah selaku pemilik UD. Lima Lapan Sampang dan dititipkan kepada tokoh masyarakat sekitar dengan cara memberikannya berupa uang, sarung, pakaian untuk disalurkan kepada golongan *mustahiq* di daerah tersebut.

Adapun untuk pembagian uang zakatnya sebagian besar dititipkan kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar, salah satunya KH. Hafiuddin Noer selaku Pengasuh Yayasan Sosial dan Madrasah Ibtidaiyah dan Diniyah Bustanul Ulum Polagan Sampang, dan hal ini dibenarkan oleh beliau, bahwa Ikhsan Jamaah selaku pemilik UD. Lima Lapan Sampang menitipkan uang zakat setiap tahunnya untuk disalurkan kepada *mustahiq*. Pembagian uang tersebut tidak sama setiap tahunnya, ketika penulis mencoba menanyakan tentang bagaimana H. Ikhsan Jamaah melakukan penghitungan terhadap kewajiban zakat dagangnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan syari'at, beliau menjawab bahwa tidak punya kapasitas terhadap hal itu dikarenakan takut terjadi kesalah fahaman maksud dari pertanyaannya yang nantinya dikhawatirkan berefek terhadap segala aspek.[3]

Biasanya yang dilakukan Ikhsan Jamaah sebelum menitipkan zakatnya adalah, menanyakan golongan-golongan kaum fakir dilingkungan tersebut yang

---

[2] *Ibid*

[3] Hasil wawancara dengan Hafiuddin Noer pada tanggal 1 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dititipkan untuk dibagikan kepada mereka dengan kadar ukuran yang dianggap ukuran zakat didaerah itu yaitu dalam bentuk beras, sarung, baju, maupun berupa uang, yang nominal dikeluarkannya dalam bentuk uang.

Apabila selesai dirinci dan dihitung, maka kemudian zakat tersebut dibagikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) dengan mekanismenya sebagai berikut:

a. Dilakukan sendiri oleh pemilik atau wakilnya.
b. Dilakukan oleh imam (penguasa) atau yang dijadikan wakilnya.

B. Analisis Hukum Islam tentang Zakat Perdagangan dengan Modal Hutang di Usaha Dagang Lima Lapan Sampang.

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli, zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (PT, CV, UD, Koperasi dan sebagainya).[4]

Hampir seluruh ulama' sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya.

[4] www.wikepedia Indonesia.com *"Ensiklopedia Berbahasa Indonesia"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan.Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nas} Al-Quran , h}adis|, dan ijma'.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Belanjakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik". (QS.Al-Baqarah 267)[5]

Nas} Al-Qur'an ini bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli. Sedangkan dasar h}adis| diantaranya adalah :

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ ا لنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَأْ مُرُ نَا أَنْ نُخْرِجَ ا لصَّدَ قَةَ مِنَ ا لَّذِى نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ

"amma ba'du, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan"[6]

Yang dikenakan zakat adalah hasil bersih penyewaannya yang harus digabungkan dengan kekayaan si pembayar zakat yang lainnya. Volume zakatnya adalah 2,5% sesuai dengan pendapat yang lebih kuat yang diputuskan oleh Lembaga Fikih Islam Jeddah.

a. Asset tetap abstrak untuk dipakai dan dioperasikan

---

[5] Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Maz|hab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fanany, h. 159.

[6] Muhammad Jawad Mugghniyah, *Fiqih Lima Maz|hab*, h. 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua hak milik abstrak yang dapat dimanfaatkan dan membantu dalam operasi di berbagai bidang usaha, seperti hak cipta, hak cetak, hak merek dagang dan sebagainya.

Cara menaksir nilainya adalah dengan menaksir harga (biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut) ditambah dengan biaya-biaya keperluan lainnya, dikurangi dengan alokasi dana pemakaian. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Modal seperti ini tidak dikenakan kewajiban zakat karena berkaitan dengan asset tetap lainnya yang ditujukan untuk membantu jalannya operasi usaha. Bila niat memilikinya untuk diperdagangkan, maka cara kalkulasinya adalah dengan menaksir harga pasarnya kemudian dizakati seperti barang-barang perdagangan.

b. Asset tetap abstrak yang menghasilkan *income*.

Yaitu hak-hak abstrak yang dimiliki untuk menghasilkan suatu *income*, seperti hak mengarang dan hak cipta yang disewakan dalam masa tertentu dengan imbalan tertentu pula.

Penaksiran dan hukum syari'atnya:

Hak-hak tersebut tidak dikenakan kewajiban zakat namun hasil bersih kemasukannya digabungkan dengan harta zakat lainnya dan dizakatkan sebesar 2,5%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan tentang asset tetap:

1). Dana yang dialokasikan untuk biaya pemakaian asset tetap adalah merupakan penurunan harga yang terjadi akibat pemakaian dan berkurangnya masa validitas barang tersebut. Pengurangan nilai tahunan itu dihitung berdasarkan berbagai macam sistem akuntansi.

Hukumnya: Anggaran dana ini tidak termasuk dana yang boleh dipotong atau diambil dari harta-harta zakat lainnya karena assetnya tidak termasuk barang yang wajib dizakatkan.

2). Suku bunga pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai atau membeli asset tetap: Sebagian para ahli akuntan berpendapat bahwa suku bunga itu disatukan dengan harga beli asset tersebut.

Adapun hukum syariatnya : Suku bunga tersebut dianggap termasuk riba yang jika telah dibayarkan maka berarti telah keluar dari harta yang harus dizakati. Tetapi jika belum dibayar maka tidak boleh dipotong dari harta yang harus dizakatkan karena suku bunga tersebut tidak termasuk utang yang harus dilunasi dalam pandangan syari'at meskipun telah disepakati dan mempunyai kekuatan hukum.

3). Dana yang dialokasikan untuk perawatan dan pemeliharaan barang-barang asset tetap yang dipakai sewaktu-waktu.

Hukum syari'atnya adalah tidak boleh dipotong atau diambil dari harta yang harus dizakatkan karena memang kenyataannya belum dikeluarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghitungan zakat yang dilakukan oleh UD. Lima Lapan Sampang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana perhitungan besaran zakat perdagangan dalam rumusnya sebagai berikut:

Besar zakat = [(Modal diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) - (hutang biaya)] x 2,5%. Karena setiap prosentase zakat yang wajib dikeluarkan 2.5 % diambilkan dari per 1.000.000 nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id